

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan dunia perdagangan internasional banyak sekali negara-negara yang melakukan kegiatan ekspor dan import kepada negara lain, yang bertujuan untuk mempertahankan defisit negara, mempertahankan perekonomian, serta saling memenuhi kebutuhan negara masing-masing. Namun dengan semakin terbukanya perdagangan internasional dan semakin pesat laju perkembangan jalur perdagangan internasional banyak negara-negara baik negara maju maupun berkembang yang melakukan praktik anti-dumping. Praktik dumping itu sendiri merupakan isu yang digunakan dalam dunia perdagangan internasional agar terciptanya perdagangan yang Fair Trade. (Kumastuti, 2018)

Namun dalam era globalisasi ini juga membuat perdagangan internasional menyatukan pasar-pasar setiap negara menjadi terintegrasi yang berpola kepada pasar yang bebas hambatan. Perdagangan internasional membuat pasar terbuka seluas-luasnya secara kompetitif dan membuka peluangnya produk asing dan pelaku usaha internasional masuk kedalam pasar internasional. Dengan terbukanya kesempatan ini membuat pelaku usaha-usaha mulai berlomba-lomba untuk mendominasi pasar dan melakukan ekspansi pasar seluas-luasnya, diperlukan penyesuaian struktur dari lembaga internasional dalam menghadapi perdagangan bebas agar meminimalisir dampak buruk yang disebabkan oleh globalisasi serta mengurangi kesenjangan yang terjadi di pasar internasional.

Setiap negara didunia memiliki ketergantungan pada perdagangan internasional khususnya dalam kegiatan ekspor dan impor, yang dipengaruhi oleh laju arus globalisasi setiap barang, produk dan jasa dapat bergerak secara bebas lintas negara. (Adhystya, 2019) Sehingga negara-negara berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan dari peluang yang ada di pasar internasional namun Dibalik kegiatan perdagangan berskala internasional, juga aktivitas perdagangan di era globalisasi telah menimbulkan rasa kekhawatiran disetiap negara, karena batas-batas wilayah antar negara yang kian memudar sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan berbagai persaingan antar negara hingga wajar apabila memicu timbulnya berbagai sengketa terkait perdagangan internasional.

Lajunya perdagangan internasional diperlukan hukum yang mengatur atau organisasi internasional yang mengatur akan laju perdagangan internasional itu sendiri. Lalu

dibentuklah GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) pada tahun 1947 untuk mengawasi dan mengatur kegiatan perdagangan internasional (A.K, 2007). perjanjian liberalisasi dagang yang mempunyai tujuan untuk mengurangi hambatan tarif (*tariff barrier*), dan hambatan non tarif (*non-tariff barrier*) yang pada awalnya hanya ditandatangani oleh 23 negara hingga pada tahun 1999 GATT berhasil memperoleh 123 tanda tangan di Janewa, Swiss.

Dan terdapat suatu perjanjian yang mengatur tentang penghapusan tariff dan juga non-tariff, perlakuan yang sama terhadap semua negara anggota di WTO tidak memberikan keadilan perdagangan yang sama bagi negara anggota. banyak nya praktek perdagangan yang tidak sehat membuat perdagangan internasional yang paling banyak di kasus kan ialah masalah *dumping*. Menurut WTO *dumping* adalah strategi menjual produk ke luar negeri dengan harga yang lebih murah dibanding dengan harga pasar negara pengimport (A.dkk., 2014). Dumping telah lama menjadi praktek dagang curang yang terjadi didalam dunia perdagangan internasional sehingga dapat menimbulkan kerugian dan dapat merusak dunia usaha suatu negara jika dumping itu terjadi, dan praktek dumping merupakan kategori unfair trade practice.

Dalam melindungi pasar domestik dari praktek perdagangan dumping negara membutuhkan sebuah regulasi agar mencegah dumping terjadi. Dengan adanya kecurangan dalam perdagangan ini dibuat sebuah ketentuan perdagangan yang bernama *anti-dumping* yang sudah diatur di dalam *Anti-Dumping Agreement* atau *Agreement on the Implementation of Article IV of GATT 1994*, anti-dumping ini merupakan pengenaan Bea masuk anti-dumping yang bisa dilakukan oleh para pengimpor terhadap barang yang berasal dari negara pengekspor terhadap yang melakukan dumping terhadap barang yang dijual di pasar internasional karena hal ini dapat mengurangi kerugian yang di derita oleh para negara pengimpor yang terkena dumping.

Dumping merupakan tindakan melanggar kesepakatan yang telah disepakati oleh negara-negara anggota WTO, maka dari itu diterapkan sanksi terhadap pelaku dumping dan harus di buktikan oleh badan perdagangan apakah dumping tersebut menyebabkan kerugian terhadap industri di negara tersebut. Sengketa yang terjadi antara Indonesia dan juga Korea Selatan disebabkan tuduhan dumping yang dilontarkan korea selatan terhadap Indonesia dan masalah dumping ini sampai ke tingkat banding dikarenakan panel melihat korea selatan

melakukan kesalahan dalam pembuktian adanya praktek dumping (World Trade Organization, 2007).

Dan WTO telah memberikan otoritas terhadap negara-negara anggota untuk menerapkan kebijakan proteksi berupa hambatan non-tarif untuk melindungi produsen dalam negeri saat kondisi tertentu. Hambatan non-tarif ini merupakan cara yang diterapkan oleh negara untuk mengatur perdagangan dengan negara lain, Kebijakan non tarif yang merupakan bentuk restrictive trade, dibuat untuk melindungi industri yang masih baru disuatu negara yang ekonominya masih berkembang.

Kerjasama antara Indonesia sudah terjalin sangat lama dan kedua negara tersebut saling membutuhkan satu sama lain. Indonesia menjadi salah satu negara mitra yang bekerjasama dengan Korea Selatan Kerjasama ekonomi antara kedua negara tersebut sudah terjalin sejak lama. Pasca pembukaan hubungan diplomatik tahun 1996 kerjasama antara Korea Selatan dan juga Indonesia semakin meningkat. Dibuktikan dengan adanya deklarasi dan penandatanganan kemitraan strategis (*Join Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century*) oleh presiden Indonesia ke-6 yaitu bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden Korea Selatan Roh Moo Hyun pada tanggal 4 Desember 2006 di Jakarta. (Afriantari & Putri, 2017, hal. 61-62).

pada 30 september 2002 Industri dalam negeri Korea selatan mengajukan petisi *anti-dumping* terhadap produk kertas yang berasal dari Indonesia kepada *Korean Trade Commission (KTC)* dan produk kertas yang terkena tuduhan dumping oleh pihak KTC ada 16 jenis dan tergolong dalam beberapa kategori yaitu *uncoated paper and paper board used for writing, or other graphic purpose and carbon paper, self paper and other copying*. (Diah Ratnasari, 2013) Pada bulan Mei 2003 Korea Selatan melalui *Korean Trade Commission (KTC)* mengeluarkan kebijakan terhadap Indonesia atas tuduhan dumping yang dilakukan terhadap produk kertas memberlakukan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap beberapa pabrik kertas yang ada di Indonesia atau membayar pajak nasional yang dipungut atas barang dumping yang menimbulkan kerugian. (Pemerintah, 2011).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah ditulis, maka munculah rumusan masalah :

“Mengapa Korea Selatan memberlakukan pengenaan Bea masuk Anti-Dumping terhadap produk kertas dari Indonesia?”

C. Kerangka Pemikiran

A. Konsep Proteksionisme

Dalam jurnal Dominick Salvatore yang berjudul “*A model of Dumping and protectionism in the United States*” menjelaskan bahwa negara dapat menerapkan kebijakan proteksionisme serta subsidi untuk mempertahankan produksi dan industri domestiknya, negara yang sering menerapkan kebijakan proteksionisme ialah Amerika Serikat dan Uni Eropa. Pengertian proteksionisme secara umum ialah kebijakan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk melindungi produsen lokal atau domestik dalam persaingan pasar luar negeri (Hanif, 2014), dalam istilah ekonomi proteksionalisme diartikan ke dalam dua hal, pertama perlindungan terhadap usaha domestic atau industri domestic pemerintah dan kedua ialah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk pengendalian ekspor atau import, dengan cara mengatasi hambatan perdagangan seperti tariff yang tujuannya untuk melindungi industri domestik dari persaingan industri luar negeri. (Kartika, 2012) Friedrich List melakukan sebuah riset serta mengembangkan teori untuk menghasilkan barang produksi daripada hasil produksi itu sendiri, teori ini disebut dengan teori kekuatan produksi yang digunakan untuk mendukung atau menguatkan konsep proteksionisme.

Para aktor yang melakukan perdagangan internasional atau negara yang melakukan kegiatan perdagangan internasional melihat kebijakan proteksionisme sebagai kebijakan yang sangat berdampak penggunaan sumber daya alam serta meningkatkan harga impor yang merugikan konsumen secara global. Namun bagi negara atau perusahaan internasional yang menerapkan kebijakan tersebut sudah tau akan konsekuensi yang di dapat ketika menerapkan kebijakan proteksionisme dibanding dengan manfaat yang ia dapatkan. (Hanif, 2014) Penerapan kebijakan proteksionisme oleh suatu negara dalam perdagangan internasional merupakan bentuk konvensional dari *old protectionism* yaitu penerapan penghambatan perdagangan dalam bentuk tariff, kuota impor, dan keterbatasan produk yang akan di ekspor sehingga tidak mengakibatkan kerugian di sektor perdagangan.

B. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan unsur-unsur yang vital dalam interaksi suatu negara ataupun kelompok transnasional dalam hubungan internasional dan tujuan dari kepentingan nasional adalah memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Menurut Jack C plano dan Roy Olton (1999) “kepentingan nasional itu adalah kepentingan negara untuk mempertahankan hidup (survival), mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keamanan militer, politik dan ekonomi”. (Putera, 2017) Terdapat dua karakteristik kepentingan nasional suatu negara atau kelompok transnasional dalam berinteraksi, yaitu kerjasama dan konflik yang dimana didalam persamaan kepentingan bisa membawa terciptanya kerjasama begitu pula sebaliknya ketika terdapat perbedaan bisa membawa kepada terciptanya konflik.

Konsep kepentingan nasional ini mempunyai batasan menurut Jack C Plano dan Roy Olton batasan dalam kepentingan nasional sebagai berikut : “tujuan yang mendasar merupakan faktor yang paling memungkinkan dalam memandu para pembuat keputusan (*Decision Making*) dalam merumuskan keputusan politik luar negeri dan kepentingan nasional merupakan konsepsi yang umum dan merupakan unsur yang vital bagi negara untuk mencangkup keberlangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, kemandirian, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi”. Dalam artian tertentu kepentingan nasional suatu negara tergantung dengan sumber daya yang dimiliki sehingga tidak dapat memaksa negara lain untuk bekerjasama untuk mencapai kepentingan negara masing-masing. Konsep kepentingan nasional ini saling berkaitan dengan cita-cita atau tujuan negara tersebut, yang dimana demi mencapai kepentingan tersebut bisa dilakukan melalui kerjasama yang harmonis dengan negara lainnya. (Morgenthau, 1991) dalam kegiatan politik luar negeri pasti terdapat kepentingan nasional salah satunya adalah politik luar negeri Indonesia dan Korea Selatan.

D. Hipotesis

Mengenai kasus tersebut, Korea Selatan melakukan pengenaan biaya anti-Dumping terhadap produk kertas dari Indonesia karena Korea Selatan ingin melindungi produk kertas yang berada di negaranya.

Tujuan Penulisan

1. Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya kajian mata kuliah yang berkaitan dengan judul.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan Indonesia dalam upaya menyelesaikan permasalahan dumping yang terjadi atas produk kertas oleh Korea Selatan.
3. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama beberapa semester di perkuliahan Hubungan Internasional.
4. Menganalisis tuduhan dumping yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap Indonesia atas produk kertas

E. Jangkauan Penelitian

1. Jangkauan Kewaktuan

Dalam batasan waktu yaitu proses penyelesaian dan kebijakan anti-dumping yang diterapkan oleh Korea Selatan dan menerapkan bea-masuk anti dumping terhadap produk kertas Indonesia pada bulan April 2004.

2. Luas Bidang Kajian

Penelitian ini hanya memfokuskan pada masalah Dumping yang terjadi antara Indonesia dan Korea Selatan serta penyelesaian dumping di lingkup WTO.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai Teknik dalam pengumpulan data. Data dalam

penelitian ini dikumpulkan dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan diatas kemudian disertai dengan sebuah Analisa. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari berbagai macam literatur dalam berbagai sumber seperti buku- buku, media online dan situs-situs internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

G. Sistematika Penulisan

BAB I

Pada bab ini berisi apa saja yang melatar belakangi tindakan oleh Korea Selatan terhadap produk kertas yang berasal dari Indonesia dan dari latar belakang tersebut dapat ditemukannya rumusan masalah. Rumusan masalah ini kemudian akan dijawab melalui kerangka pemikiran dan metode penelitian.

BAB II

Bab ini akan membahas tentang kerjasama Indonesia dan Korea Selatan serta membahas kebijakan Anti-dumping dalam WTO.

BAB III

Pada bab ini yang akan saya bahas adalah Proses pemberlakuan BMAD (Bea Masuk Anti-Dumping) diberlakukan Korea selatan terhadap produk kertas dari Indonesia.

BAB IV

Pada bab ini berisi penutup yakni kesimpulan dan saran berupa asumsi atau opini saya mengenai kasus sengketa dagang antara Indonesia dan Korea